

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH
SEMANGKA DENGAN SISTEM BORONGAN DAN SISTEM *RENGKEK*
(Studi Kasus Di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

WULAN NUR FADHILAH

931204419

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

AGUSTUS 2024

HALAMAN PERSETUJUAN


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH
SEMANGKA DENGAN SISTEM BORONGAN DAN SISTEM *RENGKEK*
(Studi Kasus Di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)**

WULAN NUR FADHILAH

931204419

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Baitur Rohman, SH., M.Hum
NIP. 197704032009011013

Pembimbing II



Alwi Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy
NIP. 198804142023211033

NOTA DINAS

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa di bawah ini:

NAMA : WULAN NUR FADHILAH

NIM : 931204419

JUDUL : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH SEMANGKA DENGAN SISTEM BORONGAN DAN SISTEM RENGKEK (Studi Kasus Di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)**

Setelah diperbaiki susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan Ujian Akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Baitur Rohman, SH., M.Hum
NIP. 197704032009011013

Pembimbing II


Alwi Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy
NIP. 198804142023211033

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa di bawah ini:

NAMA : WULAN NUR FADHILAH
NIM : 931204419
JUDUL : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH SEMANGKA DENGAN SISTEM BORONGAN DAN SISTEM *RENGKEK* (Studi Kasus Di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)**

Setelah diperbaiki susunannya, susunannya sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan pada sidang munaqosah pada tanggal 13 Agustus 2024 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Baitur Rohman, SH., M.Hum
NIP. 197704032009011013

Pembimbing II


Alwi Musa Muzaivin, SEI, M.Sy
NIP. 198804142023211033

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH
SEMANGKA DENGAN SISTEM BORONGAN DAN SISTEM *RENGKEK*
(Studi Kasus Di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)

Oleh:

WULAN NUR FADHILAH
931204419

Telah diajukan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kediri pada Selasa, 13 Agustus 2024

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M.Hum
NIP. 198003132011012004

(.....)

2. Penguji I

Dr. H. Baitur Rohman, SH., M.Hum
NIP.197704032009011013

(.....)

3. Penguji II

Alwi Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy
NIP. 198804142023211033

(.....)



HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹

(QS. An-Nisa (4): 29

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: CV Jumanatul Ali, 2004),83.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wulan Nur Fadhilah

NIM : 931204419

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH SEMANGKA DENGAN SISTEM BORONGAN DAN SISTEM *RENGKEK* (Studi Kasus Di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 06 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



WULAN NUR FADHILAH
NIM. 931204419

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho kepada hambanya-Nya. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menuntun umat manusia kepada jalan yang di ridhoi Allah SWT. Tugas akhir ini dipersembahkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga tugas akhir ini bisa selesai. Persembahan tugas akhir ini dan rasa terimakasih saya ucapkan untuk :

1. Keluarga tercinta, kedua orangtua saya Bapak Mansyur dan Ibu Musyarofah yang telah banyak memberikan kasih sayang dan do'a serta dukungan berupa motivasi dan semangat baik secara moril maupun materil. Semoga kedua orang tua dan keluarga selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah dan dilancarkan rezekinya berkah barokah.
2. Segenap dosen IAIN Kediri yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan penulis.
3. Dosen pembimbing I Bapak Dr. H. Baitur Rohman, SH., M.Hum. dan Dosen pembimbing II Bapak Alwi Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy. yang telah memberikan ilmu, motivasi, waktu dan tenaganya demi memeberikan bimbingan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
4. Bapak Kepala Desa Menturo beserta jajarannya yang telah memberikan izin, waktu luang dan segala hal bantuan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Masyarakat Desa Menturo yang telah bersedia menjadi subjek penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa utamanya dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 IAIN Kediri atas dukungan semua yang telah berjuang bersama dalam menempuh pendidikan serta penyusunan skripsi ini.
7. Teman- teman yang selalu siap dan bersedia meluangkan waktu saat ditanyai mengenai skripsi.
8. Teruntuk sahabat saya Suci Rohmatun Nisa' yang telah mendukung dan memberikan semangat untuk tetap mengerjakan skripsi.

9. Teruntuk seseorang yang keberadaannya jauh, yang menjadi support system penulis dan menghibur pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi, dan juga telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi cukup banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, tenaga, pikiran, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar memberi semangat untuk tetap mengerjakan skripsi ini.
10. Teruntuk diri saya sendiri. Wulan Nur Fadhillah, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa lelah hampir putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih tidak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah dan bersyukur selalu dimanapun berada, Wulan. Apapun kurang dan lebihmu tetaplah bangga dan semangat untuk semua.
11. Teruntuk seluruh para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah memberikan dukungan, baik berupa dukungan serta telah memberikan bantuan demi kelancaran dalam menyelesaikan penelitian ini.

Kediri, 06 Agustus 2024



Penulis

ABSTRAK

WULAN NUR FADHILAH, Dosen pembimbing I Bapak Dr. H. Baitur Rohman, SH., M.Hum. dan Dosen pembimbing II Bapak Alwi Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Semangka dengan Sistem Borongan dan Rengkek (Studi Kasus Di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)*. Skripsi, Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2024.

Kata kunci : Hukum Islam, Sistem Borongan, Sistem Rengkek.

Jual beli yang benar yaitu jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang mana harus sesuai rukun dan syarat jual beli. Dan pada dasarnya jika muncul suatu kegiatan yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak maka akan dilarang oleh ajaran agama Islam. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui komparatif praktik jual beli buah semangka dengan sistem borongan dan *rengkek* di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dalam hukum Islam.

Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan. Dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari bukti, catatan atau laporan penelitian, buku, maupun referensi lainnya. Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian yang *Pertama* yaitu Praktik jual beli buah semangka dengan sistem borongan di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yaitu awal mulanya buah semangka pemborong mendatangi lahan yang ditanami buah semangka, pemborong hanya menanyakan terkait luas lahan bulan awal menanam, jika pemborong merasa cocok mereka antara petani dan pemborong akan melakukan akad jual beli ditempat. Sedangkan dengan sistem *rengkek* yang mana awal mulanya buah semangka itu ditinggal dilahan oleh pemborong yaitu buah yang cacat, kecil, sampai dengan yang busuk, lalu petani membawa pulang buah tersebut karena petani merasa bahwa jika dibiarkan saja maka kasihan, sesampai dirumah datanglah pembeli dengan sistem *rengkek*. Sedangkan yang *kedua* jual beli dengan sistem borongan yaitu dengan menggunakan perkiraan, tidak menggunakan takaran, hanya dikira-kira tanpa dihitung atau ditimbang lagi dan mengandung sistem *gharar* dan pembayarannya mengandung dengan sistem panjar. Sedangkan dengan sistem *rengkek* yaitu Dalam sistem *rengkek* jual beli buah semangka penghitungannya dilakukan dengan ditimbangan, dan dibayaran secara langsung saat terjadinya akad jual beli. Hal ini jual beli dengan sistem *rengkek* ini sudah sesuai yaitu tidak merugikan orang lain, karena jual belinya transparan diketahui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian jual beli dengan sistem borongan dilarang atau melanggar hukum Islam hal ini dibuktikan bahwa dengan menggunakan sistem borongan mengandung unsur *Gharar* yang menimbulkan ketidakpastian yang akan merugikan salah satu pihak hal ini dilakukan sebab merupakan suatu adat masyarakat tersebut. Oleh karena itu seharusnya petani mendapatkan bimbingan ataupun pengarahan yang baik mengenai jual beli yang tidak melanggar hukum Islam dan melakukan praktik jual beli dengan baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	E
ش	Sh	ه	H
ص	S	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis Ahmadiyah

Konsonan rangkap yang berasal dari buku ya’ nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلَّ : dalla

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”.

جماعة :Ditulis *Jama’ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain(sebagai mudhaf):
“at”

نعمة الله : Ditulis *ni,mat* Allah

زكاة الفطر : Ditulis *zakat* al-fitr

D. Vokal Pendek

Fatha ditulis a, asrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis u, masing-masing dengancoretan diatas huruf a,i dan u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (dipyhong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua uruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَ) dan (أُو)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupundiikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis *al-*

الجامعة : ditulis *al-Jami'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibekukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyingkap tabir kejahiliyahan menuju era kebebasan berpikir yakni *Ad-Dinul Islam*.

Terselesaikannya skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Semangka Dengan Sistem Borongan Dan Sistem *Rengkek* (Studi Kasus Di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)”, sebagai salah satu *syarat* untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materil hingga skripsi ini selesai, khususnya kepada yang saya hormati:

1. Bapak Rektor IAIN Kediri, Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag beserta seluruh jajaran pimpinan IAIN Kediri.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri, Bapak Dr. Khamim, M.Ag. dan kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. H. Baitur Rohman, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan fikiran guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Alwi Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan fikiran

guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak Kepala Desa Menturo yang telah memeberikan motivasi serta semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Masyarakat Desa Menturo yang telah bersedia menjadi subjek penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kedua orang tua beserta keluarga yang telah memberikan motivasi serta semangat sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
8. Teruntuk teman-teman semua yang telah berjuang bersama dalam perkuliahan, khususnya teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 serta mahasiswa IAIN Kediri yang telah memberikan support penuh untuk menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan, pengalaman, semangat dan motivasi yang diberikan, penulis mengucapkan *Jazakumullah Khairan Katsiran*, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut dapat menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Kediri, 06 Agustus 2024



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
 BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	13
1. Pengertian Jual Beli	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	17
4. Macam-macam Jual Beli	18
B. Jual Beli Jizaf	19
1. Pengertian Jual Beli Jizaf	19
2. Dasar Hukum Jual Beli Jizaf	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Jizaf	20
C. Gharar	22
1. Pengertian Gharar	22
2. Dasar Hukum Gharar	23
3. Bentuk-bentuk Gharar	25

D. Timbangan (<i>Rengkek</i>).....	25
1. Pengertian Timbangan	25
2. Dasar Hukum Islam.....	27
3. Jenis-Jenis Timbangan	28
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Kehadiran Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Sumber Data	32
E. Prosedur Pengumpulan Data	33
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data	35
H. Tahapan Penelitian.....	35
BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Letak Geografis Desa Menturo	37
2. Struktur Pemerintahan Desa	37
3. Kondisi Masyarakat Desa Menturo.....	38
4. Kondisi Kependudukan Desa Menturo	38
5. Kondisi Pendidikan Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang	39
6. Keagamaan Desa Menturo Kecamatan Sumobito Jombang.....	40
B. Paparan Data	41
C. Temuan Penelitian	50
BAB V : PEMBAHASAN	
A. Praktik Jual Beli Buah Semangka dengan Sistem Borongan dan Sistem Rengkek di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang	52
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Semangka dengan Sistem Borongan dan Sistem Rengkek di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang	55

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68